

IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI TAKALAR

Elvira Hamid¹, Rahman Syamsuddin², Andi Tenri Padang³
elvirahamid14@gmail.com¹, rahman.syamsuddin@uin-alauddin.ac.id²,
atenripadang10@gmail.com³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) yang berarti bahwa kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan semata (machstaat). Prinsip ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsep Indonesia sebagai Negara Hukum secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI yang menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Bantuan Hukum juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma. Mengingat pentingnya bantuan hukum dalam menciptakan keadilan, menegakkan HAM, dan equality before the law, serta dalam mencapai due process of law, tentu menjadikan kewajiban pemberian bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dapat dilaksanakan secara efektif.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pengadilan Negeri Takalar, Masyarakat Tidak Mampu.

ABSTRACT

Indonesia is a state of law (rechtsstaat), which means that state power is exercised based on law and not solely on power (machstaat). This principle is clearly stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). The concept of Indonesia as a State of Law is explicitly stated in Article 1 paragraph (3) of the UUD NRI, which states, "The State of Indonesia is a State of Law. Legal Aid also provides the same definition regarding legal aid. Based on this, it can be seen that legal aid is a legal service provided free of charge. Considering the importance of legal aid in creating justice, upholding human rights, and equality before the law, as well as in achieving due process of law, of course, making the obligation to provide legal aid an important matter that can be implemented effectively.

Keywords: Legal Aid, Takalar District Court, Underprivileged Community.

PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, dunia mengalami percepatan perubahan yang luar biasa akibat Konsep Indonesia sebagai Negara Hukum secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI yang menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Prinsip-Prinsip negara hukum juga diperkuat oleh Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menekankan kesetaraan di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menekankan kepastian dan keadilan hukum.

Sebagai negara hukum, indonesia juga telah memberikan pengakuan, jaminan, serta perlindungannya terhadap Hak Asasi Manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang tertuang dalam konstitusi dan berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum bangsa indonesia salah satunya yakni tercantum di dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana. Dengan demikian terdapat jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law).

Sebelum dikeluarkan dan berlakunya KUHAP, Peradilan Pidana di Indonesia dilandaskan pada Het Herziene Inlandsch Reglement/HIR. Dengan di undangkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR sebagai landasan hukum bagi proses dalam perkara pidana di indonesia dicabut, dengan berlakunya KUHAP menimbulkan perubahan yang fundamental bagi Hukum Acara Pidana yang berlaku. Perubahan ini diantaranya adanya perubahan sistem pemeriksaan dan perubahan ke arah pemberian bantuan hukum salah satu upaya penegakan Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Menyatakan Bawa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata cara Pemberi Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana.

Mengingat pentingnya bantuan hukum dalam menciptakan keadilan, menegakkan HAM, dan equality before the law, serta dalam mencapai due process of law, tentu menjadikan kewajiban pemberian bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dapat dilaksanakan secara efektif.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan Yuridis-Empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Sehingga yang dimaksud dengan Yuridis-Empiris adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh Pengadilan.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Takalar, khususnya pada wilayah kerja Pengadilan Negeri Takalar dalam kaitannya dengan Implementasi Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam Perkara Pidana di Pengadilan Takalar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Bantuan Hukum dan Konsep Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum telah ada sejak lama, bahkan sejak berabad-abad Yang lalu. Abdurrahman mengatakan bahwa “Konsepsi tentang bantuan hukum ini pada dasarnya adalah berasal dari negara-negara barat yang sudah mempunyai sejarah cukup lama”. Seiring dengan perkembangan hukum dan pola pikir masyarakat, konsep bantuan hukum pun berkembang dengan berbagai pemikiran yang menimbulkan berbagai variasi atau jenis bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tergolong miskin. Perkembangannya, konsep bantuan hukum semakin diperluas dan dipertegas. Dalam hal ini, banyak para ahli yang memberikan pandangannya baik mengenai pengertian bantuan hukum dan juga mengenai konsep bantuan hukum.

Bantuan Hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu

dalam bidang hukum.

Dalam pengertian yang lebih luas ini, menurut Adnan Buyung Nasution upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu untuk ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

2. Prinsip Pemberian Bantuan Hukum

1) Prinsip equality before the law

Melalui prinsip ini, seseorang berhak untuk diperlakukan sama, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Jika orang kaya mampu membayar seorang advokat untuk mendampinginya dalam proses peradilan, kabag orang miskin pun memiliki hak yang sama untuk didampingi oleh seorang advokat dalam kerangka bantuan hukum. Hal ini diperkuat pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

2) Prinsip access to legal counsel

Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat (adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, tidak seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat. Pembelaan dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial ekonomi, warna kulit dan gender.

3. Prinsip – Prinsip Bantuan Hukum

Implementasi UU bantuan hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang secara internasional telah diakui, yaitu; prinsip kepentingan keadilan, prinsip tidak mampu, prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum, prinsip negara memberikan akses bantuan hukum di setiap pemeriksaan, dan prinsip hak bantuan hukum yang efektif.

1) Prinsip Kepentingan Keadilan Prinsip ini secara jelas termaktub dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Prinsip ini banyak diadopsi dan dipraktikan diberbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Bahkan secara jelas prinsip ini juga menjadi argumentasi dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum.

2) Prinsip Tidak Mampu Prinsip “tidak mampu” juga sudah menjadi pandangan umum dari prinsip pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena faktor ekonomi tidak dapat menyediakan advokat untuk membela kepentingannya. Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara financial membayar advokat.

3) Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum

Prinsip ini menentukan, negara harus menjamin bahwa tersangka/ terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Selain itu negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparsial.

4) Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin. Tersangka atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakantindakan kekerasan oleh petugas penjara (ill-treatment). Prinsip ini akan dapat menghindari terjadinya abuse of power dalam penanganan perkara seperti

penggunaan cara-cara kekerasan, ataupun bahkan rekayasa kasus.

5) Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut.

4. Ruang lingkup Bantuan Hukum

Ruang lingkup bantuan hukum setelah kelahiran organisasi bantuan hukum atau lebih dikenal dengan istilah Lembaga Bantuan Hukum, yaitu memberikan pelayanan dan pemberian jasa kepada para pencari keadilan. Pada umumnya, yang diberikan adalah:

1. Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita dan duduk perkara masingmasing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya;
2. Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana, yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwanya sedang akan diperiksa di pengadilan;
3. Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata. Selain dari pada ruang lingkup kegiatan pemberian bantuan hukum dimuka, ruang lingkup pemberian bantuan hukum juga dapat ditinjau dari segi bidang tata hukum yang dapat diberikan bantuan hukum. Bidang-bidang tata hukum yang menjadi ruang lingkup bantuan hukum diantaranya adalah Keputusan Hukum Administrasi Negara, perkara Hukum publik (Pidana), perkara Hukum privat (Perdata), Hukum Acara maupun Hukum Internasional. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur secara khusus dalam Bab II tentang ruang lingkup bantuan hukum. Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatakan bahwa:
 1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum;
 2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;
 3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima.

Bantuan Hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diatas adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum.

Pasal 5 Undang-undang Bantuan Hukum mengatur ciri-ciri golongan miskin yang bisa menerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Pasal 5 menentukan bahwa penerima bantuan hukum tersebut meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun yang dimaksud dengan hak dasar itu diantaranya: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Namun melihat konsepsi bantuan hukum yang di introduksi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum, maka bantuan hukum yang dimaksud bukan semata-mata proses penyelesaian sengketa saja, seperti yang dihadapi dalam proses peradilan, namun ada juga suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum dan juga ada bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat. Soerjono Soekanto dalam bukunya Febri Handayani, mengemukakan bahwa

pemberian bantuan hukum mencakup kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Pemberian informasi hukum, misalnya memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri;
2. Pemberian nasihat hukum, misalnya menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah;
3. Pemberian jasa hukum, misalnya membantu seseorang untuk menyusun surat gugatan;
4. Bimbingan, yaitu pemberian jasa secara kontinyu;
5. Memberikan jasa perantara, misalnya menghubungkan dengan warga masyarakat dengan instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapinya;
6. Menjadi kuasa warga masyarakat didalam atau diluar pengadilan.

KESIMPULAN

Sebagai negara hukum, indonesia juga telah memberikan pengakuan, jaminan, serta perlindungannya terhadap Hak Asasi Manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang tertuang dalam konstitusi dan berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum bangsa indonesia salah satunya yakni tercantum di dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian terdapat jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law).

Sebelum dikeluarkan dan berlakunya KUHAP, Peradilan Pidana di Indonesia dilandaskan pada Het Herziene Inlandsch Reglement/HIR. Dengan di undangkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR sebagai landasan hukum bagi proses dalam perkara pidana di indonesia dicabut, dengan berlakunya KUHAP menimbulkan perubahan yang fundamental bagi Hukum Acara Pidana yang berlaku. Perubahan ini diantaranya adanya perubahan sistem pemeriksaan dan perubahan ke arah pemberian bantuan hukum salah satu upaya penegakan Hak Asasi Manusia.

Waktu berlakunya HIR, yang diterapkan adalah atas inkuisitor (inquisitoir) dimana menempatkan tersangka sebagai obyek dalam pemeriksaan, yang tersangka sering mendapat perlakuan atau tindakan yang tidak selayaknya atau tersangka sering mendapat perlakuan atau tindakan kekerasan, penganiayaan, dan tekanan-tekanan dari pemeriksaan demi untuk memperoleh sebuah pengakuan agar supaya menjadi alat bukti yang penting pada masa itu dengan tujuan pemeriksaan untuk mendapat pengakuan. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa “satu-satunya tujuan pemeriksaan pada masa itu adalah memperoleh pengakuan (confession) dari tersangka”. Berbeda halnya pada masa setelah berlakunya KUHAP.

Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan upaya Implementasi dari negara hukum yang mengakui, menjamin, dan melindungi Hak Asasi Manusia. Bantuan hukum juga diberikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Dalam pelaksanaan bantuan hukum, advokat sebagai orang yang memberi bantuan hukum tentu memiliki kewajiban dan peran yang sangat besar dalam hal ini. Mengingat pentingnya bantuan hukum dalam menciptakan keadilan, menegakkan HAM, dan equality before the law, serta dalam mencapai due process of law, tentu menjadikan kewajiban pemberian bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dapat dilaksanakan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 1980, Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia, Alumni, Bandung. h 123
Febri Handayani, Bantuan Hukum Indonesia, Yogyakarta:Kalimedia. 2016. hlm. 19

Forum Akses Keadilan untuk Semua, Bantuan hukum untuk semua. 2012
Forum Akses Keadilan untuk Semua, Bantuan hukum untuk semua. 2012. hlm. 3
Forum Akses Keadilan untuk Semua, Bantuan hukum untuk semua. 2012. hlm. 4
Handayani Febri, Bantuan Hukum Indonesia, Yogyakarta:Kalimedia. 2016. hlm. 18
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013, Pasal 1 ayat 1
Santoso Agus M. H, Hukum, moral, dan keadilan, kencana prenada, Media Grup, Jakarta, 2012. h.
65
Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 4